



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 01 A TAHUN 2011

### TENTANG

### DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lampung Selatan, yaitu kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau oleh masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendukung terwujudnya kondisi tersebut yang bersifat koordinatif dan terpadu antar instansi terkait;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010 maka dipandang perlu untuk menyesuaikan kembali susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan DaerahTingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3343);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :**

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.**

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
6. Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dewan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman.
9. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain.
10. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
11. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang.
12. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

## **BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Pembentukan dan Tugas**

#### **Pasal 2**

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Dewan Kabupaten.
- (2) Dewan Kabupaten merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

#### **Pasal 3**

- (1) Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
  - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Kabupaten;

- b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; dan
  - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan kabupaten.
- (2) Tugas Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. penyediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk;
  - b. distribusi pangan yang lancar dan mengakses pada masyarakat; dan
  - c. konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 4**

- (1). Susunan Organisasi Dewan Kabupaten terdiri dari :
- a. Ketua : Bupati Lampung Selatan;
  - b. Ketua Harian : Sekretaris Daerah;
  - c. Sekretaris  
Merangkap anggota: Kepala Badan Ketahanan Pangan Kab.Lampung Selatan.
  - d. Anggota :
    1. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
    2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan
    3. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan
    4. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
    5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan
    6. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan
    7. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan
    8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
    9. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Lampung Selatan
    10. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
    11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan
    12. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
    13. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan
    14. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
    15. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan
    16. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan

17. Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Lampung Selatan
18. Kepala Sub Divre Dolog Kabupaten Lampung Selatan
19. Ketua Perhiptani Kabupaten Lampung Selatan
20. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kabupaten Lampung Selatan
21. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Kabupaten mengundang pejabat tertentu, tokoh masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Kabupaten dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.

### **Bagian Ketiga Sekretariat**

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan.
- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kabupaten melalui Ketua Harian.

#### **Pasal 6**

Sekretariat Dewan Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Kabupaten.

### **Bagian Keempat Kelompok Kerja dan Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan**

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Dewan Kabupaten dapat membentuk Kelompok Kerja (pokja) yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan Kabupaten.
- (2) Untuk menunjang kinerja Dewan Kabupaten, dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan yang terdiri atas unsur UPT Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, UPT Perkebunan, UPT Peternakan, UPT Kehutanan, UPT Kelautanan dan Perikanan, Balai Penyuluhan Pertanian, Puskesmas dan Koperasi Unit Desa (KUD).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja serta Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan akan ditetapkan oleh Bupati selaku Ketua Dewan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.

## **BAB III TATA KERJA**

### **Pasal 8**

- (1) Dewan Kabupaten mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Kabupaten untuk menentukan kebijakan pangan dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

### **Pasal 9**

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Kabupaten.

### **Pasal 10**

Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayahnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi secara berkala dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 11**

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 3 Januari

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

dto

**RYCKO MENOZA SZP**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

**SUTONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR**